



**WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA JAMBI PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Jambi pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengalihan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi Menjadi Perseroan Terbatas (Pr), (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2006 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengalihan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Perseroan Terbatas (PD, (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 07).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA JAMBI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Jambi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disebut APBD/Perubahan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi yang selanjutnya disebut Bank Jambi.
7. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Kota Jambi pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan mendapat hak kepemilikan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam Perseroan Terbatas Bank Jambi, yang memiliki dan melaksanakan semua kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Pemegang Saham adalah Pemegang Kekuasaan tertinggi pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi.
10. Deviden adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham.
11. Laporan Tahunan adalah laporan yang komprehensif dari sebuah aktifitas perusahaan.
12. Masyarakat adalah Masyarakat Kota Jambi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan :

- a. sumber pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat;
- b. pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah;
- c. kesejahteraan Masyarakat; dan
- d. penguatan kelembagaan Bank Jambi.

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparan dan akuntabel.

BAB III

BENTUK DAN JUMLAH SERTA SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi yang dibentuk dengan Akta Notaris Nomor 6 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan akta Nomor 70 Tahun 1959 dalam bentuk Setoran tunai, aset serta agio saham dan deviden yang tidak dibagikan.

Pasal 5

- (1) Jumlah uang penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi ditetapkan berupa uang sebesar RP. 54.000.000.000,00,- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah).
- (2) Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tambahan penyertaan modal sebelumnya sebesar RP. 60.000.000.000,00,- (Enam Puluh Milyar Rupiah) sebagaimana termuat dalam sertifikat kolektif saham Tahun 2018 Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Pasal 6

- (1) Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berasal dari APBD/Perubahan APBD.
- (2) Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Penganggaran dana penyertaan modal ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.
- (2) Penganggaran dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jenis Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan selama 5 (lima) Tahun Anggaran, terhitung Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kondisi Bank Jambi.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendapatkan deviden hasil penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Jambi.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah Kota Jambi paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham.

- (3) Pemerintah Daerah berhak menunda pencairan penyertaan modal apabila Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi tidak memenuhi persyaratan bank sehat sesuai ketentuan Perundang-Undangan perbankan.

Pasal 9

- (1) Bank Jambi mempunyai kewajiban melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Bank Jambi mempunyai kewajiban untuk membuat dan memberi laporan kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perkembangan penyertaan modal.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menganggarkan penyertaan modal kepada Bank Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan disetorkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah DPA disahkan.
- (4) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberi laporan kepada DPRD Kota Jambi paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyertaan modal dan penerimaan deviden.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 10

DPRD dapat meminta penjelasan perkembangan penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 14 Januari 2022
WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 14 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

A.RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI (8-117/ 2021)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI

ttd

AMIRULLAH, SH
NIP. 19650929 199602 1 001